



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan untuk penyesuaian rekening belanja maupun nomenklatur rincian objek belanja, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
- b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Trasfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
 27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.682.069.600.084,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp1.627.947.346.514,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.433.240.871.171,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi

Rp1.379.118.617.601,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.358.650.745.171,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp1.304.528.491.601,00 (satu triliun tiga ratus empat milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.590.126.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.358.650.745.171,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp1.304.528.491.601,00 (satu triliun tiga ratus empat milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana desa;
 - b. Insentif fiskal;
 - c. DBH;
 - d. Dana transfer umum-DAU; dan
 - e. DAK.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.017.931.000,00 (seratus sebelas milyar tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.308.875.000,00 (tiga puluh milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp491.076.165.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu milyar tujuh puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (5) Dana transfer umum-DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp533.075.500.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp510.139.641.000,00 (lima ratus sepuluh milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp193.172.274.171,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp161.985.879.601,00 (seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp533.075.500.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp510.139.641.000,00 (lima ratus sepuluh milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.012.016.000,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar dua belas juta enam belas ribu rupiah).
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.063.484.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp74.127.625.000,00 (tujuh puluh empat milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp97.063.484.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp74.127.625.000,00 (tujuh puluh empat milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). yang terdiri atas:

- a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan;
 - b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;
 - d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; dan
 - e. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.416.176.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus enam belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.834.168.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.077.281.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.935.859.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp0 (nol rupiah).
6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 34
- (1) Anggaran DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp193.172.274.171,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp161.985.879.601,00 (seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.

- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.498.849.889,00 (enam puluh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp28.850.441.601,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus satu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.673.424.282,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp133.135.438.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.498.849.889,00 (enam puluh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp28.850.441.601,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD;
 - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan; dan
 - e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah.
- (2) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.802.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp0 (nol rupiah).
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.961.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp630.021.000,00 (enam ratus tiga puluh juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp27.770.459.601,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah).

- (6) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.172.606.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah) menjadi Rp0 (nol rupiah).

8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.673.424.282,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp133.135.438.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum;
 - b. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler;
 - d. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja;
 - e. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler;
 - f. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler;
 - g. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja;
 - h. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota;
 - i. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas;
 - k. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru;
 - l. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru;
 - m. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru; dan
 - n. DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
 - o. DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian.
- (2) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp598.335.000,00 (lima

- ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp505.690.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (4) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.000.420.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (5) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.169.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.409.376.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (7) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.659.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
 - (8) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
 - (9) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.576.352.092,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp4.576.604.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah).
 - (10) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp248.658.500,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp248.674.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (11) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.668.107.690,00 (empat belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) menjadi Rp14.668.154.000,00 (empat belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

- (12) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp74.335.097.000,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (13) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp746.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - (14) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.512.688.000,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (15) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.153.700.000,00 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (16) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) menjadi Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 41
- (1) Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.966.181.311.776,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi Rp1.912.059.058.206,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas milyar lima puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
 - (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.324.293.256.284,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp1.344.415.130.082,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh empat milyar empat ratus lima belas

juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.565.191.941,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) menjadi Rp315.321.064.573,00 (tiga ratus lima belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.269.955.612,00 (tiga puluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp222.052.907.939,00 (dua ratus dua puluh dua milyar lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.324.293.256.284,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp1.344.415.130.082,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh empat milyar empat ratus lima belas juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.735.248.393,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi Rp725.717.980.955,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.970.342.996,00 (lima ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga

ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp572.639.381.132,00 (lima ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.253.655.600,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.338.364.895,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp26.429.812.395,00 (dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.156.900.000,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp18.374.300.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.735.248.393,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi Rp725.717.980.955,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.986.809.784,00 (empat ratus delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp419.142.974.637,00 (empat ratus sembilan belas milyar seratus empat

puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.938.644.867,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp281.765.212.576,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.940.298.525,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp957.015.217,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.970.342.996,00 (lima ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp572.639.381.132,00 (lima ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus tiga puluh 15erratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu 15erratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.178.443.948,00 (delapan puluh empat milyar seratus tujuh puluh

delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp126.613.428.558,00 (seratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.533.118.311,00 (seratus lima puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah) menjadi Rp173.029.234.182,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.763.942.639,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi Rp21.625.440.639,00 (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.721.386.996,00 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp37.787.013.004,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga belas ribu empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.708.909.311,00 (enam milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) menjadi Rp6.519.612.928,00 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.032.191.684,00 (delapan belas milyar tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.799.678.570,00 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp12.799.788.600,00 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp176.232.671.537,00 (seratus tujuh puluh enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 46
- Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.253.655.600,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik negara.
14. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 47
- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.338.364.895,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp26.429.812.395,00 (dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.172.675.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.620.863.575,00 (dua puluh milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp15.712.311.075,00 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus sebelas ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c huruf direncanakan sebesar Rp707.710.320,00 (tujuh ratus

tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.837.116.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.156.900.000,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp18.374.300.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.226.600.000,00 (enam milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp4.444.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.915.300.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.565.191.941,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) menjadi Rp315.321.064.573,00 (tiga ratus lima belas milyar

tiga ratus dua puluh satu juta enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.217.653.656,00 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.837.312.861,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp36.416.662.068,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp247.825.892.868,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi Rp117.732.939.621,00 (seratus tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.503.629.213,00 (seratus enam milyar lima ratus tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) menjadi Rp157.774.905.885,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.162.803.343,00 (dua milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.900.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 11